



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Warisan antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tarowang, 05 Mei 1957, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ANAK 2xxx, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM Advokat / Konsultan Hukum dari LEMBAGA HUKUM yang beralamat di Jalan Pramuka, Lingkungan Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 90/SK/2021/PA.Tkl tanggal 23 September 2021, selanjutnya disebut **Pengugat**

Melawan

TERGUGAT 1, umur 63 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ANAK 2xx, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ANAK 2xx, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

TERGUGAT 3, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di ANAK 2x, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

TERGUGAT 4, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di ANAK 2xx, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 5, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ANAK 2xxx Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat V**;

TERGUGAT 6, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di ANAK 2ANAK 2x, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2021 telah mengajukan gugatan Harta Warisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 23 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm) PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24-08-2020 di rumah kediaman di dusun Tarowang, Desa tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa semasa hidupnya (Alm) PEWARIS menikah sebanyak 2 kali yaitu:
 1. Alm PEWARIS menikah dengan istri pertama yang bernama ISTRI 1 pada tahun 1952 dan telah meninggal dunia pada tahun 1968;
 2. (Alm) PEWARIS menikah dengan istri Keduanya bernama (Almh) ISTRI 2 Pada tahun 1970 setelah meninggal istri pertamanya yang bernama (Almh) ISTRI 1 dan Istri Kedua tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2014;
3. Bahwa selama pernikahan antara (Alm) PEWARIS dengan kedua istrinya tidak pernah bercerai hingga akhir hayatnya;

Halaman 2 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan (Alm) PEWARIS dengan istri pertamanya yang bernama (Almh) ISTRI 1 Tersebut telah dikaruniai anak kandung yang masing-masing bernama:
 1. PENGUGAT, (anak kandung Laki-Laki/ Pengugat)
 2. (Almh) ANAK 2 Binti PEWARIS (anak Kandung Perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 2008 namun meninggalkan suami dan 3 (tiga) orang anak kandung serta 2 orang cucu sebagai ahli waris pengganti yaitu:
 1. TERGUGAT 1 (Suami / Tergugat I);
 2. TERGUGAT 3 (anak kandung Laki-Laki/Tergugat III);
 3. (Almh) XXXXXX Binti TERGUGAT 1 meninggalkan suami dan 2 orang anak kandung yaitu:
 1. TERGUGAT 4 (Suami / Tergugat IV);
 2. XXXX Binti TERGUGAT 4 (anak perempuan) berumur 9 tahun;
 3. XXXX Binti TERGUGAT 4 (anak perempuan) berumur 9 Tahun;
 4. TERGUGAT 5 (anak kandung laki-laki/ Tergugat V);
 3. (Almh) ANAK 3 Binti PEWARIS (anak kandung perempuan), meninggal pada tanggal 1-10-2013, namun meninggalkan suami dan (satu) orang anak kandung sebagai ahli waris pengganti yaitu:
 1. TERGUGAT 2 (suami/ Tergugat II).
 2. TERGUGAT 6 (anak kandung laki-laki/Tergugat VI);
 4. (Almh) ANAK 4 Binti PEWARIS (anak kandung perempuan) meninggal dunia pada tanggal 30-10-2013 dan suaminya yang bernama Burhanuddin Juga telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan tidak mempunyai anak (Timpung);
 5. Bahwa dari perkawinan (Alm) PEWARIS dengan istri keduanya yang bernama (Almh) ISTRI 2 tersebut tidak mempunyai anak (Timpung)
 6. Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia pada tanggal 24-08-2020 tidak meninggalkan ayah kandung dan ibu kandung garis lurus ke atas karena lebih dahulu meninggal daripada Pewaris namun Pewaris meninggalkan 1 (satu) anak kandung, 3 (tiga) orang cucu, dan 2 (dua) orang cicit ahli waris pengganti yaitu:

Halaman 3 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGGUGAT (anak kandung Laki-Laki/ Penggugat);
2. TERGUGAT 3 (cucu Laki-Laki dari anak kandung perempuan almarhumah ANAK 2/ Tergugat III);
3. TERGUGAT 5 (cucu Laki-Laki dari anak kandung perempuan almarhumah ANAK 2 Binti PEWARIS /Tergugat V);
4. Nurwahiddin Bin TERGUGAT 2, (cucu Laki-laki dari anak Kandung perempuan almarhumah ANAK 3 Binti PEWARIS/Tergugat VI);
5. Aqila Sakinah (cicit perempuan dari anak cucu perempuan (Almh) Xxxxxxx Binti TERGUGAT 1, anak dari (Almh). ANAK 2 Binti PEWARIS);
6. Asila Nasryrah (cicit perempuan dari anak cucu perempuan (Almh) Xxxxxxx Binti TERGUGAT 1, anak dari (Almh) ANAK 2 Binti PEWARIS);
7. Bahwa selain (Alm) PEWARIS dan (Almh) ISTRI 1 meninggalkan Para ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas juga meninggalkan harta peninggalan yang berasal dari harta bersamanya selama perkawinan berupa 2 bidang tanah yang terletak di Dusun Tarowang, Desa Bentang (dahulu). Desa Tarowang (sekarang), Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yaitu:
 1. Satu Petak tanah sawah bersertipikat hak milik Nomor 01519 / Desa xxxxxxxxxx, tanggal penerbitan sertipikat 12 November 2007, surat ukur tanggal 05-09-2007 No. 01505 / bentang / 2007 , luas 1212 m² (seribu dua ratus dua belas meter persegi), nama pemegang hak PEWARIS;
Adapun batas-batasnya yaitu :
Sebelah Utara : Sawah Dg Manna
Sebelah Timur : Sawah Baharu Dg Rumpa
Sebelah Selatan : Sawah Dg Gau
Sebelah Barat : Sawah Dg Ngunjung
 2. Satu petak tanah darat bersertipikat hak milik nomor 26 / Desa Bentang, xxxxxxxxxx, tanggal penerbitan 27 Juli 2005, surat ukur tanggal 4-12-2002 No. 00008 / bentang / 2002, luas 1.161 m² (Seribu Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi; Nama Pemegang Hak PEWARIS.
Adapun batas-batasnya yaitu:
Sebelah Utara : Jalan

Halaman 4 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rumah H. Arsyad Dg Tika
Sebelah Selatan : Rumah Nur Dg Jalling, Rumah Dg Nguseng,
Rumah Hj. Dg Ngona
Sebelah Barat : Rumah Bahtiar/Hj. Dg Kinang
Selanjutnya disebut Obyek Sengketa.

8. Bahwa peninggalan sebagaimana yang disebut pada angka 7 di atas adalah harta yang kini menjadi Boedel warisan yang sampai dengan saat ini belum pernah terbagi warisan kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku mohon untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;
9. Bahwa kedua obyek sengketa tanah sawah dan darat saat ini dikuasai para Tergugat;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha ingin menyelesaikan pembagian harta warisan ini secara kekeluargaan dengan beberapa usulan namun pihak para Tergugat menolaknya;
11. Bahwa untuk mencegah potensi dialihkannya obyek sengketa diatas dan untuk menjamin hak-hak penggugat selaku ahli waris maka penggugat memohon agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan menyatakannya sah dan berharga;
12. Bahwa oleh karena terbukti obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari (Alm) PEWARIS dengan (almh) ISTRI 1 maka secara hukum yang berhak atas obyek sengketa tersebut adalah Penggugat dan para Tergugat serta 2 (dua) orang cicit yang menjadi ahli waris, karenanya dimohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq ketua majelis hakim yang mengadili perkara waris ini untuk menetapkan obyek sengketa sebagai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan menetapkan pembagian hak waris atas obyek sengketa tersebut kepada penggugat dan para Tergugat serta 2 orang cicit yang diwakili orang tuanya bernama TERGUGAT 4, sebagai ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka obyek sengketa diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang

Halaman 5 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka umum dan hasil pelelangan tersebut dibagi sesuai dengan besarnya bagian masing-masing ahli waris;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan berdasar pada bukti yang kuat. Maka berdasar hukum perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoer baar bij voorraad*).

Berdasarkan segala apa yang diutarakan diatas maka penggugat memohon kehadiran Bapak ketua pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa (alm) PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020 dan istrinya yang bernama (almh) ISTRI 1 meninggal dunia pada tahun 1968 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris (alm) PEWARIS dan (almh) ISTRI 1/ pewaris adalah:
 - 1) PENGGUGAT (anak kandung laki-laki);
 - 2) TERGUGAT 3, cucu laki-laki dari anak kandung perempuan (almh) ANAK 2 Binti PEWARIS;
 - 3) TERGUGAT 5, (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan (almh) ANAK 2 binti PEWARIS;
 - 4) TERGUGAT 6 cucu laki-laki dari anak kandung perempuan (almh) ANAK 3 binti PEWARIS;
 - 5) Aqila Sakinah, cicit perempuan dari anak cucu perempuan (Almh) Xxxxxxx binti TERGUGAT 1 (anak dari almh. ANAK 2 binti PEWARIS);
 - 6) Asila Nasyrah, cicit perempuan dari anak cucu perempuan (Almh) Xxxxxxx binti TERGUGAT 1 (anak dari almh. ANAK 2 binti PEWARIS);
4. Menetapkan ahli waris (almh) ANAK 2 binti TERGUGAT 1 / pewaris adalah:
 - 1) TERGUGAT 1 (suami);
 - 2) TERGUGAT 3 (anak kandung laki-laki);
 - 3) TERGUGAT 4 (suami dari almh. Xxxxxxx binti TERGUGAT 1);
 - 4) Aqila Sakinah (cucu perempuan dari almh ANAK 2 binti TERGUGAT 1);
 - 5) Asila Nasyrah (cucu perempuan dari (almh) ANAK 2 binti TERGUGAT 1);
 - 6) TERGUGAT 5 (anak kandung laki-laki);

Halaman 6 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris (almh) ANAK 3 binti PEWARIS;
 - 1) TERGUGAT 2 (suami);
 - 2) Nurwahiddin (anak kandung laki-laki);
6. Menetapkan menurut hukum harta peninggalan pewaris adalah berupa 2 bidang Tanah yang terletak di xxxxxxxxxx, Kabupaten Takalar yaitu:
 - 1) Satu petak Tanah Sawah bersertipikat hak milik nomor 01519 / Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, tanggal; penerbitan sertipikat 12 november 2007, surat ukur tanggal 05-09-2007 no. 01505 / bentang / 2007, luas 1212 m² (seribu dua ratus dua belas meter persegi), nama pemegang hak PEWARIS;
Adapun batas-batasnya yaitu:
Sebelah Utara : Sawah Dg Manna
Sebelah Timur : Sawah Baharu Dg Rumpa
Sebelah Selatan : Sawah Dg Gau
Sebelah Barat : Sawah Dg Ngunjung
 - 2) Satu Petak Tanah Darat bersertipikat hak milik nomor 26 / Desa Bentang, xxxxxxxx Kabupaten Takalar, tanggal penerbitan 27 Juli 2005, surat ukur tanggal 4-12-2002 no. 00008 / bentang / 2002 , luas 1.161 m² (Seribu Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi ; Nama Pemegang Hak PEWARIS.
Adapun batas-batasnya yaitu :
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Rumah H. Arsyad Dg Tika
Sebelah Selatan : Rumah Nur Dg Jalling, Rumah Dg Nguseng, Rumah Hj. Dg Ngona
Sebelah Barat : Rumah Bahtiar/Hj. Dg Kinang
Adalah merupakan harta peninggalan yang berasal dari harta bersama antara (Alm) PEWARIS dengan (almh) ISTRI 1 yang sampai dengan saat ini belum pernah terbagi waris kepada ahli waris;
7. Menetapkan bagian yang menjadi hak setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara matura maka obyek sengketa di serahkan kepada kantor lelang

Halaman 7 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara untuk dijual lelang dimuka umum dan hasil pelelangan tersebut dibagi sesuai dengan besarnya bagian hak masing-masing ahli waris;

8. Menyatakan menurut hukum perbuatan para tergugat yang menolak untuk membagi obyek sengketa kepada penggugat yang juga sebagai ahli waris adalah perbuatan yang melawan hukum;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan meskipun ada perlawanan banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI hadir di persidangan, sedangkan Tergugat IV tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 29 September 2021 dan 13 Oktober 2021, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat IV tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai atau kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Bahjah Zal Fitri, S.H.I (Hakim pada Pengadilan Agama Takalar) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2021 bahwa mediasi atas perkara Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dengan perubahan diantaranya nama

Halaman 8 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tertulis SiTERGUGAT 1 seharusnya TERGUGAT 1, dan seterusnya yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 21 Oktober 2021, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI) memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm) PEWARIS Bin Xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 24-08-2020 di rumah kediaman di Dusun Tarowang, Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa Semasa hidupnya (Alm) PEWARIS Bin Xxxxxxx menikah sebanyak 2 kali yaitu:
 1. Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx menikah dengan istri pertamanya seorang janda beranak satu yang bernama (Almh) ISTRI 1 Binti Xxxxxxx dan telah meninggal dunia pada tahun 1968;
 2. Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx menikah dengan istri keduanya bernama (almh) ISTRI 2 Binti Xxxxxxx pada tahun 1970 setelah meninggalnya istri pertama yang bernama (Alm) ISTRI 1 Binti Xxxxxxx. Istri kedua telah meninggal dunia pada tahun 2014.
3. Bahwa selama pernikahan antara (Alm) PEWARIS Bin Xxxxxxx dengan kedua istrinya tidak pernah bercerai hingga akhir hayatnya.
4. Bahwa dari perkawinan (Alm) PEWARIS Bin Xxxxxxx dengan istri pertama yang bernama (Almh) ISTRI 1 Binti Xxxxxxx telah dikaruniai tiga anak kandung dan satu anak sambung yang masing-masing bernama:
 1. PENGUGAT Bin Xxxxxxx (anak sambung laki-laki/Penggugat)
 2. Almh ANAK 2 Binti PEWARIS Bin Xxxxxxx, lahir pada tanggal 01-12-1958 (anak kandung perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 2008 namun meninggalkan suami dan 3 (tiga) orang anak kandung serta 2 orang cucu sebagai ahli waris pengganti yaitu:
 1. TERGUGAT 1 Bin Xxxxxxx (suami/Tergugat);
 2. TERGUGAT 3 Bin Xxxxxxx (anak kandung laki-laki/Tergugat III);

Halaman 9 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alm Xxxxxxx Binti TERGUGAT 1 Bin Xxxxxxx meninggalkan suami dan 2 orang anak kandung yaitu;
 1. TERGUGAT 4 Bin Xxxxxxx (suami Tergugat IV);
 2. Aqila sakinah Binti TERGUGAT 4 (anak perempuan berumur 9 tahun);
 3. Asila Nasyah Binti TERGUGAT 4 (anak perempuan berumur 9 tahun);
 4. TERGUGAT 5 Bin Xxxxxxx (anak kandung laki-laki/Tergugat V);
3. Almh ANAK 3 Binti PEWARIS Bin Xxxxxxx lahir pada tanggal 30-11-1960 (anak kandung perempuan) meninggal pada tanggal 01-10-2012, namun meninggalkan suami dan 1 (satu) orang anak kandung sebagai ahli waris pengganti yaitu:
 1. TERGUGAT 2 Bin Xxxxxxx Xxxxxxx (suami/Tergugat II).
 2. TERGUGAT 6 Bin Xxxxxxx Xxxxxxx (anak kandung laki-laki/Tergugat VI).
4. Almh ANAK 4 Binti PEWARIS Bin Xxxxxxx (anak kandung perempuan) meninggal dunia pada tanggal 30-10-2012 dan suaminya yang bernama Xxxxxxx juta telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan tidak mempunyai anak (timpung);
5. Bahwa dari perkawinan (Alm) PEWARIS Bin Xxxxxxx dengan istri keduanya yang bernama (Almh) ISTRI 2 Binti Xxxxxxx tersebut tidak mempunyai anak (Timpung) tetapi meninggalkan harta warisan yang menjadi Objek Kewarisan;
6. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 24-08-2020 tidak meninggalkan ayah kandung dan ibu kandung garis lurus ke atas karena lebih dahulu meninggal dari pada Pewaris, namun Pewaris meninggalkan 3 (tiga) orang cucu dan 4 (empat) orang cicit ahli waris pengganti yaitu:
 1. TERGUGAT 3 Bin Xxxxxxx (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan (Almh) xxxxxx Binti Xxxxxxx/Tergugat III);
 2. TERGUGAT 5 Bin Xxxxxxx (Cucu laki-laki dari anak kandung perempuan (Almh) xxxxxx Binti Xxxxxxx/Tergugat V);
 3. TERGUGAT 6 Bin xxxxxxxx (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan (almh) ANAK 3 Binti PEWARIS Bin Xxxxxxx/Tergugat VI);

Halaman 10 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. xxxxxxx (cicit perempuan dari anak cucu perempuan (Almh) xxxxxxx Binti TERGUGAT 1 Bin xxxxxxx anak dari (Almh) ANAK 2 Binti PEWARIS Bin xxxxxxx;
5. xxxxx (cicit perempuan dari anak cucu perempuan (Almh) xxxxxxx Binti TERGUGAT 1 Bin xxxxxxx anak dari (Almh) ANAK 2 Binti PEWARIS Bin xxxxxxx;
6. xxxxxxx (cicit laki-laki dari cucu laki-laki TERGUGAT 5 bin xxxxxxx, anak dari (Almh) ANAK 2 Binti PEWARIS Bin xxxxxxx);
7. xxxxxxx (cicit perempuan dari TERGUGAT 6 Bin xxxxxxx, anak dari (Almh) ANAK 3 Binti PEWARIS Bin xxxxxxx);
7. Bahwa selain (alm) PEWARIS Bin xxxxxxx dan (almh) ISTRI 1 binti xxxxxxx meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) di atas. (Alm) PEWARIS Bin xxxxxxx juga meninggalkan harta peninggalan yang berasal dari harta bersama dengan (almh) ISTRI 2 binti xxxxxxx selama perkawinan berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun Tarowang, Desa Bentang (dahulu), Desa Tarowang (sekarang), Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, yaitu:
 1. Satu Petak tanah sawah Bersertifikat Hak Milik Nomor 01519/Desa Bentang (dahulu), Desa Tarowang (sekarang), Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Tanggal penerbitan Sertifikat 12 November 2007, surat ukur tanggal 05-09-2007 No. 01505/Bentang/2007, luas 1212 m² (seribu dua ratus dua belas meter persegi), Nama Pemegang hak PEWARIS Bin xxxxxxx. Adapun Batas-batasnya yaitu:

Sebelah Utara	: Sawah Dg Manna
Sebelah Timur	: Sawah Baharu Dg Rumpa
Sebelah Selatan	: Sawah Dg Gau
Sebelah Barat	: Sawah Dg Ngunjung
 2. Satu petak tanah Darat yang didalamnya terdapat rumah kayu dan batu telah bersertifikat hak milik nomot 26/ Desa Bentang (dahulu), Desa Tarowang (sekarang), Kecamatan Galesong selatan kabupaten Takalar. Tanggal penerbitan sertifikat 27 Juli 2005, Surat Ukur Tanggal 4-12-2002 No. 00008/Bentang/2002 Luas 1161 m² (seribu seratus enam puluh satu

Halaman 11 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), Nama pemegang hak PEWARIS Bin Xxxxxxx. Adapun batas-batasnya yaitu:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Rumah H. Arsyad Dg Tika

Sebelah Selatan : Rumah Nur Dg Jalling, Rumah Dg Nguseng,
Rumah Hj. Dg Ngona

Sebelah Barat : Rumah Bahtiar/Hj. Dg Kinang

8. Bahwa harta peninggalan sebagaimana yang disebut pada point 7 diatas adalah harta yang kini menjadi Boedel warisan yang sampai dengan saat ini belum pernah terbagi warisan kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku;

9. Bahwa kedua objek tanah dan sawah yang dimaksud bukan sengketa;

10. Bahwa tergugat ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan beberapa usulan namun pihak penggugat menolaknya;

11. Bahwa harta peninggalan sebagaimana yang disebut pada point 7 di atas merupakan harta peninggalan dari (Alm) PEWARIS bin Xxxxxxx dengan (almh) ISTRI 2 binti Xxxxxxx maka secara hukum yang berhak atas warisan tersebut adalah para tergugat serta 4 (empat) orang cicit yang menjadi ahli warisnya. Karenanya dimohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara waris ini untuk menetapkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan menetapkan pembagian hak waris atas warisan tersebut kepada para tergugat dan 4 (empat) orang cicit sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan segala apa yang diutarakan diatas maka Tergugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa (Alm) PEWARIS Bin Xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020 dan istrinya yang bernama (almh) ISTRI 2 Binti Xxxxxxx meninggal dunia pada tahun 2014 sebagai pewaris;
2. Menetapkan ahli waris (Alm) PEWARIS Bin Xxxxxxx dan (Almh) ISTRI 2 Binti Xxxxxxx/Pewaris adalah:

Halaman 12 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERGUGAT 3 Bin XXXXXXXX (Cucu laki-laki dari anak kandung perempuan (Almh) Hamsah Binti XXXXXXXX;
2. TERGUGAT 5 Bin XXXXXXXX (Cucu laki-laki dari anak kandung perempuan (Almh) Hamsah Binti XXXXXXXX;
3. TERGUGAT 6 Bin XXXXXXXX XXXXXXXX (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan (almh) ANAK 3 Binti PEWARIS Bin XXXXXXXX;
4. XXXXXXXX (cicit perempuan dari anak cucu perempuan (Almh) XXXXXXXX Binti TERGUGAT 1 Bin XXXXXXXX anak dari (Almh) ANAK 2 Binti PEWARIS Bin XXXXXXXX;
5. XXXXXXXXXX (cicit perempuan dari anak cucu perempuan (Almh) XXXXXXXX Binti TERGUGAT 1 Bin XXXXXXXX anak dari (Almh) ANAK 2 Binti PEWARIS Bin XXXXXXXX;
6. XXXXXXXX (cicit laki-laki dari cucu laki-laki TERGUGAT 5 bin XXXXXXXX, anak dari (Almh) ANAK 2 Binti PEWARIS Bin XXXXXXXX);
7. XXXXXXXXXX (cicit perempuan dari TERGUGAT 6 Bin XXXXXXXX XXXXXXXX, anak dari (Almh) ANAK 3 Binti PEWARIS Bin XXXXXXXX);
3. Menetapkan menurut hukum harta peninggalan pewaris adalah berupa 2 bidang tanah yang terletak di Dusun Tarowang, Desa Bentang (dahulu), Desa Tarowang (sekarang) kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar merupakan harta peninggalan yang berasal dari harta bersama antara (Alm) PEWARIS Bin XXXXXXXX dengan (almh) ISTRI 2 Binti XXXXXXXX yang sampai dengan saat ini belum pernah terbagi waris kepada ahli waris;
4. Menetapkan bagian yang menjadi hak setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku
5. Menolak gugatan PENGUGAT Bin xxxxxxxx sebagai ahli waris harta dari (Alm) PEWARIS Bin XXXXXXXX karena PENGUGAT Bin xxxxxxxx bukan anak kandung dari (Alm) PEWARIS Bin XXXXXXXX, dikarenakan PENGUGAT Dg.Ngago Bin XXXXXXXX hanyalah anak sambung dari istri pertama yang bernama (Almh) ISTRI 1 Bin XXXXXXXX (bukan anak kandung dari (Alm) PEWARIS Bin XXXXXXXX);
6. Mengembalikan surat-surat berharga berupa sertifikat tanah dan sawah dari (Alm) PEWARIS Bin XXXXXXXX (pewaris) kepada Tergugat sebagai ahli waris

Halaman 13 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah karena sertifikat tersebut masih berada di PENGUGAT Bin Xxxxxxx tanpa adanya surat kuasa. Surat Keterangan dan atau surat penunjukkan dari (Alm) PEWARIS Bin Xxxxxxx bahwa PENGUGAT Bin Xxxxxxx berhak memegang sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI) tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula tertanggal 21 September 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Takalar dengan nomor perkara perdata 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl dan menolak dalil-dalil jawaban dari para Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas, serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini;

2. Bahwa adapun uraian-uraian jawaban yang dikemukakan oleh para Tergugat tersebut pada lembaran pertama nomor urut ke 4 (empat) yang berbunyi:

Bahwa dari perkawinan (Alm) PEWARIS Bin Xxxxxxx dengan Istri Pertama yang bernama (Almh) ISTRI 1 Binti Xxxxxxx telah dikaruniai tiga anak kandung dan satu anak sambung yang masing-masing bernama:

1. PENGUGAT Bin Xxxxxxx (anak sambung Laki-Laki/Penggugat)

Bahwa berdasarkan fakta jawaban para Tergugat pada point ke 4 hanya mengada-ngada atau mau mengaburkan masalah dengan tidak mengakui bahwa PENGUGAT adalah anak dari Alm PEWARIS, malahan para Tergugat mau menguasai warisan milik Alm PEWARIS secara sepihak tidak mau membagi kepada Penggugat walau Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan haknya melalui jalan mediasi damai secara kekeluargaan tapi tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan haknya kembali karena Penggugat belum mendapat bagian warisan dari orang tua;

Bahwa Penggugat disebut oleh para Tergugat adalah anak dari Xxxxxxx adalah dalil jawaban yang tidak benar oleh karena Penggugat sendiri tidak tahu dan mengenal, hanya para Tergugat sendiri yang membuat cerita / keterangan yang mengada-ngada untuk mengelabui majelis hakim yang

Halaman 14 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia untuk mempercayainya, oleh karena itu dalil tersebut patut dikesampingkan;

3. Bahwa disimak dari jawaban para Tergugat utamanya pada lembaran ke-3 (tiga) paragraf pertama nomor 6 dan 7 yaitu:

Nomor 6 Xxxxxxx (Cicit laki-laki dari cucu laki-laki TERGUGAT 5 Bin Xxxxxxx, Anak dari (Almh) Hasma Binti PEWARIS Bin Xxxxxxx);

Nomor 7 Kiandra Hilya Mafasa (Cicit perempuan dari TERGUGAT 6 Xxxxxxx, Anak dari (Alm) ANAK 3 Binti PEWARIS Bin Xxxxxxx);

Bahwa dari jawaban para Tergugat diatas yang menambah 2 orang cicit tersebut sebagai Ahli Waris adalah jawaban yang dibuat-buat oleh karena Ahmad Nabil TERGUGAT 5 Bin Xxxxxxx adalah anak Nasrullah dan Kiandra Hilya Mafasa adalah anaknya TERGUGAT 6 Bin Xxxxxxx Xxxxxxx masih hidup, masa anaknya mau dijadikan ahli waris pengganti, ini adalah tipu muslihat atau jawaban yang mengada-ngada dari para Tergugat untuk mau menguasai objek tanah sengketa sendiri tanpa memberikan hak / bagiannya kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Yang Mulia jawaban tersebut tidak dapat diterima;

4. Bahwa Para Tergugat juga mengatakan kedua objek sawah yang dimaksud bukan objek sengketa adalah jawaban yang kontradiksi, di satu sisi Para Tergugat minta agar warisan berupa tanah darat dan sawah dibagi, di sisi lain dikatakan kedua objek tersebut bukan objek sengketa, dan mengatakan bahwa Tergugat ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan beberapa usulan namun pihak Penggugat menolaknya, hal itu adalah jawaban yang tidak benar di mana beberapa kali Penggugat selalu menghubungi pihak para Tergugat baik lewat pemerintah setempat tetapi pihak para Tergugatlah yang tidak beritikad baik untuk mau berdamai;
5. Bahwa jawaban Para Tergugat pada nomor 5 lembaran jawaban terakhir adalah tidak berdasar dan tidak benar, para Tergugat tidak bisa membuktikan malahan jawaban tersebut bersifat *premature* hanya mengada-ngada dan dibuat-buat untuk menguasai objek sengketa. Sedangkan Penggugat akan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Halaman 15 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jawaban para Tergugat pada lembaran ke lima pada nomor keenam adalah jawaban yang dibuat-buat oleh karena surat berharga berupa sertifikat yang dipegang oleh Penggugat adalah sangat tepat karena (Alm) PEWARIS (ayah Penggugat) yang memberikan kepada Penggugat dimana Tanah Darat yang jadi objek warisan tersebut pernah digugat oleh orang lain dan Penggugatlah yang mendanai pada saat persidangan terdahulu sehingga menang, makanya ayah Penggugat memberikan sertifikat ini kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau serakah ingin menguasai tanah sengketa sendiri sehingga Penggugat ajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama agar masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing;

7. Bahwa disamping jawaban tertulis tersebut diatas para Tergugat juga mengajukan jawaban lisan dimana dikatakan masih ada tanah sawah yang lain milik PEWARIS yang tidak dibagi yaitu tanah sawah seluas ± 10 are terletak di Desa Tarowang, dengan batas-batas Utara Maudu, sebelah Timur Dg Kebo, sebelah Selatan Busama Dg Muntu, dan sebelah Barat Nyarrang; Bahwa menurut para Tergugat tanah sawah tersebut telah dihibahkan dari (Alm) PEWARIS kepada ANAK 4 dan telah terbit sertipikat, dan ANAK 4 telah meninggal dunia, tidak mempunyai anak kini sertipikat tersebut berada pada Penggugat:

Bahwa surat sertipikat tersebut atas nama Hadariana Daeng Tanang berada pada Penggugat karena tanah sawah tersebut Penggugat telah beli dari suaminya (Almh) Hadariana Daeng Tanang yang bernama Burhanuddin pada tahun 2016, dan tanah sawah yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut telah digadai oleh ayah Penggugat (alm PEWARIS) kepada Haji Arsyad Dg Tika sebesar Rp15. 000.000,00 dan uang hasil gadai tersebut telah dibelikan motor kepada TERGUGAT 5 Bin Xxxxxxx (Tergugat IV). Sehingga tanah sawah tersebut tidak termasuk obyek sengketa, karena telah beralih ke pihak ketiga.

Berdasarkan uraian dan alasan Hukum dalam Replik Penggugat, maka dimohonkan kepada Bapak ketua / majelis Hakim yang mulia yang

Halaman 16 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban para Tergugat atau tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Dan / bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut lebih lanjut Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI) juga mengajukan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-Palil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya;
2. Bahwa jawaban Penggugat nomor 2 lembaran pertama dan kedua replik adalah PENGGUGAT Bin Xxxxxxx (anak sambung laki-laki dari pernikahan Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx dengan Almh ISTRI 1) tidak mengakui ayah kandungnya yang bernama Xxxxxxx, hanya untuk mendapatkan harta warisan peninggalan dari Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx, dan seumur hidup Alm PEWARIS (Pewaris) tidak pernah mengatakan bahwa PENGGUGAT Bin Xxxxxxx adalah anak kandungnya melainkan anak bawaan dari Almh Halija Dg Ngai. Dan itu akan kami buktikan dengan saksi-saksi yang kuat dalam perkara ini;
3. Adapun jawaban surat gugatan replik nomor 3 lembaran ke 2 bahwa kami menambahkan nama Xxxxxxx dan Kiandra Hilya Mafaza sebagai ahli waris bukan untuk mendapatkan warisan melainkan untuk memperjelas keturunan dari Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx semasa hidupnya, di mana kedua nama tersebut adalah cicit dari Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx;
4. Bahwa jawaban Penggugat pada nomor 4 lembaran ke 3 dengan mengatakan tidak ingin berdamai dengan penggugat adalah keliru melainkan penggugatlah yang membuat perselisihan dengan mengatakan bahwa dirinya adalah ahli waris (anak pertama laki-laki dari pernikahan Alm PEWARIS

Halaman 17 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Almh Halija Dg Ngai), sedangkan PEWARIS sendiri (pewaris) tidak pernah mengakuinya, bahkan Alm PEWARIS (pewaris) mengatakan kepada PENGGUGAT Bin Xxxxxxx "andaikan air dalam gelas yang saya pegang ini adalah hartaku, lalu aku siram ke kamu maka kamu tidak akan terkena air ini walaupun sepercik saja" ini adalah bukti yang nyata untuk Penggugat sendiri dan saya TERGUGAT 5 (Tergugat V) yang melihat dan mendengarnya. Kami para Tergugat adalah ahli waris yang sah dan garis keturunan yang lurus dari Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx (pewaris). Dan kami tetap menolak PENGGUGAT Bin Xxxxxxx menjadi ahli waris dari Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx karena PENGGUGAT Bin Xxxxxxx bukan anak kandung dari Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx melainkan anak dari ayah kandungnya yang bernama Xxxxxxx dan ini adalah perkataan Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx sendiri kepada kami anak cucunya. Bahwa kami para Tergugat dikuatkan dengan saksi-saksi hidup keluarga Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx yang menyatakan PENGGUGAT Bin Xxxxxxx bukanlah anak kandung;

5. Bahwa jawaban Penggugat nomor 4 lembaran ke 3 replik bahwa kami para Tergugat tidak ingin menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan padahal sebaliknya pihak Penggugat yang tidak sadar diri akan statusnya sebagai anak sambung dari Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx yang telah dibesarkan, disekolahkan sampai dinikahkan dan setelah itu barulah dilepaskan tanggung jawab sebagai orang tua angkat. Dan sekarang menganggap bahwa dia anak dari Alm PEWARIS Bin Tanjeng hanya untuk harta warisan;
6. Bahwa jawaban Penggugat nomor 5 lembaran ke 3, mengatakan kami cuma mengada-ada itu tidak benar bahkan penggugat sendiri yang mengada-ada, Bahkan Pada saat Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx wafat PENGGUGAT Bin Xxxxxxx tidak datang kerumah Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx dengan alasan sakit keras dan setelah beberapa hari Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx dimakamkan barulah PENGGUGAT Bin Xxxxxxx menemui pihak pemerintah (desa) untuk ingin membagi warisan dan mengatakan bahwa penggugat adalah anak kandung pertama dari Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx;
7. Bahwa jawaban Penggugat nomor 6 lembaran ke 3 replik mengatakan bahwa Penggugat telah mendanai persidangan terdahulu memang benar tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT Bin Xxxxxxx telah mengambil jaminan sepetak sawah yang bertempat di Sawakong yang luasnya \pm 26 are dan telah dijual kepada ... dengan harga Rp. (kami tidak mengetahuinya) dan kami meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim untuk memeriksa tata cara penjualan sawah tersebut dikarenakan tidak memiliki akta jual beli yang sah dari Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx sebagai pemilik sawah;

8. Bahwa jawaban Penggugat lembar 3 nomor 7 replik bahwa sawah yang telah dihibahkan dari Alm PEWARIS Bin Xxxxxxx kepada Almh ANAK 4 yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan bahwa Penggugat mengatakan telah membeli sawah tersebut dari suaminya yang bernama Burhanuddin pada tahun 2016, kami para Tergugat meminta bukti berupa akta jual beli sawah dan para saksinya. Dan telah digadaikan oleh Alm PEWARIS buat modal usaha batu bata, bukan untuk membeli motor, karena motor yang dipakai Nasrullah (Tergugat v) adalah motor yang dikredit bukan dicash;

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan dan replik Penggugat seluruhnya;
2. Mengakui bahwa penggugat bukan anak kandung dari ahli waris;
3. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menyatakan kepemilikan atas objek sengketa kepada kami para Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 78/DT-GS/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 atas nama PEWARIS yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten

Halaman 19 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1120/DT-GS/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 atas nama Halija Dg.Ngai yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
 3. Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
 4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama PEWARIS, Nomor 1121/DT-GS/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
 5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01519 Tanggal 2 November 2007 atas nama PEWARIS, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
 6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 26 Tanggal 27 Juli 2005 atas nama Daeng Sarro, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-28092018-0029 Tanggal 27 Agustus 2021 atas nama PENGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Plt.Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371101108992817 Tanggal 27 Agustus 2021 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Halaman 20 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Sekolah Dasar, Nomor 02.1/TR/79 Tanggal 12 Desember 1979 atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tarawang, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor XXIII Bb 172955 Tanggal 2 Mei 1980 atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Ijazah Paket C, Nomor DN-19 PC 0004880 Tanggal 20 September 2014 atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Kwitansi pembayaran harga tanah yang berlokasi di Desa Tarawang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Berita Acara Perjanjian Penjualan, atas nama Burhanuddin dan PENGGUGAT Dg. Ago, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01534 Tanggal 2 November 2007 atas nama Hadariana, yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Ketua Tim Ajudikasi, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Negeri Takalar, Nomor 12/pdt.G/2003/PN.TK yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 185/PDT/2004/PT.Mks yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Makassar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

Halaman 21 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-Saksi:

1. **St. Suttariyah**, umur 73 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Lingkungan Campagaya, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, saksi adalah sepupu tiga kali dengan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama H.PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi juga kenal ayah kandung Penggugat bernama PEWARIS;
 - Bahwa ayah kandung dari PEWARIS bernama Dg. Tanjing;
 - Bahwa orang tua dari PEWARIS sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan meninggal dunia, PEWARIS masih hidup saat orang tuanya yang tinggal di Tarowang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi sendiri tinggalnya di Kelurahan Bontoramba, kabupaten Gowa, tetapi saksi lahir di Desa Tarowang.
 - Bahwa PEWARIS menikah sebanyak 2 (dua) kali
 - Bahwa isteri pertama dari PEWARIS yaitu ISTRI 1, saat menikah saksi tidak tahu status ISTRI 1 Dg. Ngai apakah masih berstatus gadis atau tidak, beliau sudah lama meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya, saksi tidak tahu di mana kuburan ISTRI 1 Dg. Ngai karena tidak datang saat meninggal dunia;
 - Bahwa setelah Halija Dg. Ngai meninggal dunia PEWARIS menikah lagi untuk yang kedua kalinya;
 - Bahwa saat ISTRI 1 Dg. Ngai masih hidup saksi pernah melihatnya sewaktu saksi masih kecil, saat itu ISTRI 1 tinggal di rumahnya di Tarowang;
 - Bahwa dalam pernikahan PEWARIS dengan ISTRI 1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama PENGGUGAT, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4;
 - Bahwa sepengetahuan saksi PENGGUGAT, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 adalah anak-anak kandung dari PEWARIS dengan ISTRI 1 Dg. Ngai, yang tertua yaitu PENGGUGAT;

Halaman 22 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat PEWARIS dan ISTRI 1 Dg. Ngai ketemu dengan keluarga-keluarganya, termasuk PENGGUGAT selalu ikut orang tuanya tersebut;
- Bahwa anak-anak dari PEWARIS dengan ISTRI 1 Dg. Ngai yang masih hidup yaitu PENGGUGAT, sedangkan ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ANAK 2 meninggal dunia, semasa hidupnya ANAK 2 menikah dengan Rajuddin Dg. Rani dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Amrullah, Nasrullah dan Xxxxxxx. Suaminya serta anaknya yang bernama Amrullah dan Nasrullah masih hidup, sedangkan Xxxxxxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Xxxxxxx menikah dengan TERGUGAT 4 yang masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa anak PEWARIS bernama ANAK 3 sudah meninggal dunia, semasa hidupnya menikah dengan Mustafa Dg. Bantang dan memiliki anak bernama Nurwahidin, suami dan anak dari ANAK 3 masih hidup;
- Bahwa anak PEWARIS Bernama ANAK 4 sudah meninggal dunia, semasa hidupnya menikah dan tidak mempunyai anak, saat ini suaminya tersebut juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa istri kedua PEWARIS bernama ISTRI 2 Dg. Kanang, saksi tidak tahu kapan menikahkannya, dari pernikahan PEWARIS dengan ISTRI 2 Dg. Kanang tidak mempunyai anak;
- Bahwa ayah dari ISTRI 2 bernama Baso Dg. Nangga, ibunya saksi tidak tahu, orang tua ISTRI 2 sudah meninggal dunia;
- Bahwa istri PEWARIS Bernama ISTRI 2 Dg. Kanang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Xxxxxxx, dan hubungannya dengan para pihak berperkara;
- Bahwa ada harta milik PEWARIS yang saat ini disengketakan yakni berupa 1 (satu) tanah sawah dan 1 (satu) tanah darat;

Halaman 23 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul harta milik PEWARIS tersebut, dan kapan serta dengan cara apa harta-harta tersebut dimiliki oleh PEWARIS;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam perkawinan seberapa harta tersebut diperoleh PEWARIS;
- Bahwa harta tanah darat berlokasi di Tarawang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sudah lama saksi mengetahui tanah tersebut milik PEWARIS;
- Bahwa tanah darat sebelah utara berbatasan dengan jalanan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Nur, rumah Dg. Nguseng dan rumah Dg. Ngona, sebelah barat berbatasan dengan rumah Bahtiar Dg. Nojeng dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Arsyad, di atasnya ada rumah kayu milik PEWARIS, sekarang tanah darat tersebut sudah jadi perkampungan;
- Bahwa tanah darat sudah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dalam sertifikat tanah tersebut, saksi juga tidak tahu siapa yang menyimpan sertifikatnya;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi sawah milik PEWARIS, terletak di Dusun Tarawang, Desa Tarawang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah yang diberikan PEWARIS kepada ANAK 4, dan apakah ada tanah yang dijual oleh PENGGUGAT;
- Bahwa setahu saksi harta PEWARIS hanya 2 (dua) objek harta yang telah diterangkan tersebut;
- Bahwa kedua objek harta milik PEWARIS tersebut belum dibagikan kepada anak-anaknya, saksi mengatahui atas anggapan saksi sendiri bahwa seandainya kedua objek tersebut sudah dibagikan kepada anak-anaknya, maka tidak akan ada tuntutan atas kedua objek tersebut;

Halaman 24 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya pengalihan ke pihak lain atas kedua objek tersebut;

2. **Jarre Dg. Beta binti Dg. Sampara**, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Jarre Dg. Beta bin Dg. Sampara, Dusun Masale, Desa Salajangki, Kecamatan Bontonmpo Selatan, Kabupaten Gowa, saksi adalah sepupu tiga kali dengan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena masih sepupu 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi juga kenal orang tua Penggugat bernama PEWARIS;
- Bahwa ayah kandung dari PEWARIS bernama Dg. Tanjing dan ibunya saksi tidak tahu;
- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia
- Bahwa saat masih hidup PEWARIS pernah menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa isteri pertama dari PEWARIS yaitu ISTRI 1 namun saksi tidak pernah melihat ISTRI 1 Dg. Ngai, saksi mengenalnya dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu status ISTRI 1 Dg. Ngai sebelum menikah dengan PEWARIS, dan juga tidak pernah mendengar apakah ISTRI 1 Dg. Ngai memiliki anak sebelum menikah dengan PEWARIS;
- Bahwa saat ISTRI 1 Dg. Ngai sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan PEWARIS dengan ISTRI 1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama PENGGUGAT, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, keempatnya anak-anak kandung dari PEWARIS dengan ISTRI 1 Dg. Ngai, yang tertua yaitu PENGGUGAT;
- Bahwa anak-anak dari PEWARIS dengan ISTRI 1 Dg. Ngai yang masih hidup yaitu PENGGUGAT, sedangkan ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ANAK 2 meninggal dunia, semasa hidupnya ANAK 2 menikah dengan Rajuddin Dg. Rani dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Amrullah, Nasrullah dan Xxxxxxx.

Halaman 25 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suaminya serta anaknya yang bernama Amrullah dan Nasrullah masih hidup, sedangkan XXXXXXXX sudah meninggal dunia;

- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX pernah menikah tetapi saksi tidak tahu nama suaminya;
- Bahwa anak PEWARIS bernama ANAK 3 sudah meninggal dunia, semasa hidupnya menikah dengan Mustafa dan memiliki anak;
- Bahwa anak PEWARIS Bernama ANAK 4 sudah meninggal dunia, semasa hidupnya menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa istri kedua PEWARIS bernama ISTRI 2 Dg. Kanang, saksi tidak tahu kapan menikahnyanya, dari pernikahan PEWARIS dengan ISTRI 2 Dg. Kanang tidak mempunyai anak;
- Bahwa ayah dari ISTRI 2 bernama Baso Dg. Nangga, ibunya Bernama Dg Kamase, kedua orang tua ISTRI 2 sudah meninggal dunia;
- Bahwa istri PEWARIS bernama ISTRI 2 Dg. Kanang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat XXXXXXXX waktu masih hidup, beliau meninggal lebih dahulu dari ISTRI 2 Dg Kanang;
- Bahwa saksi tidak kenal laki-laki bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ibu ISTRI 2 Dg Kanang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama XXXXXXXX, dan hubungannya dengan para pihak berperkara;
- Bahwa ada harta milik PEWARIS yang ditinggalkan yakni berupa 1 (satu) tanah sawah dan 1 (satu) tanah darat, tanah sawah lokasinya di Galesong Selatan sedangkan tanah darat di perkampungan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa di atas tanah darat tersebut ada rumah kayu milik PEWARIS yang sekarang ditempati Amrullah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul harta milik PEWARIS tersebut, namun harta-harta tersebut diperoleh PEWARIS dalam masa perkawinannya dengan istri kedua, ISTRI 2 Dg. Kanang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada harta lain yang diperoleh dalam perkawinan PEWARIS dengan ISTRI 1 Dg. Ngai;

Halaman 26 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah darat sudah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dalam sertifikat tanah tersebut, sertifikatnya dipegang sama Penggugat;
- Bahwa tanah sawah sudah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dalam sertifikat tanah tersebut, saksi juga tidak tahu siapa yang pegang sertifikatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI) telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Kk.21.14.2/17/HM 01/SKK/125/2020 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama PEWARIS yang aslinya dikeluarkan oleh Imam/Pembantu PPN Desa Tarawang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanpa nomor dan tanggal, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 491/B/1985 Tanggal 20 April 1985 atas nama ANAK 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01519 Tanggal 2 November 2007 atas nama PEWARIS, yang aslinya dikeluarkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, bermaterai cukup dan telah dinasegeling, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Para Tergugat tidak mampu memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti T.4);
5. Fotokopi Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Ex Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor 1823 CI tanggal 3 April 1988, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran motor Honda New Beat ESP CW Plus Putih 2017 No Polisi DD 2630 CW atas nama Nasrullah secara kredit,

Halaman 27 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-28092018-0029 Tanggal 28 September 2018 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dinasegeling, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Para Tergugat tidak mampu memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti T.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371101108992817 Tanggal 27 September 2018 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dinasegeling, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Para Tergugat tidak mampu memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti T.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-07102020-0022 Tanggal 07 Oktober 2020 atas nama Kiandra Hilya Mafaza yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305052501050899 Tanggal 15 Februari 2018 atas nama Kepala Keluarga Nasrullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup dan telah dinasegeling, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Para Tergugat tidak mampu memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti T.10);

B. Saksi:

1. **Djumadi Dg. Limpo bin Dg. Maleng**, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tarowang, Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, saksi sepupu 2 (dua) kali dengan PEWARIS (mertua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Rajuddin Dg. Rani dan Para Tergugat lainnya;
 - Bahwa saksi mengenal PEWARIS karena masih sepupu dua kali dengan saksi;
 - Bahwa PEWARIS pernah menikah sebanyak dua kali, istri pertama isteri pertama PEWARIS yaitu ISTRI 1 Dg. Ngai sedangkan isteri kedua PEWARIS bernama ISTRI 2;
 - Bahwa saksi lupa kapan PEWARIS menikah dengan ISTRI 1;
 - Bahwa saat menikah dengan PEWARIS, status ISTRI 1 Dg. Ngai yaitu janda dan punya satu anak laki-laki dari perkawinan terdahulunya Bernama PENGGUGAT;
 - Bahwa ayah kandung PENGGUGAT adalah Xxxxxxx, Xxxxxxx mempunyai istri bernama ISTRI 1;
 - Bahwa Xxxxxxx sudah meninggal dunia;
 - Bahwa PENGGUGAT bukan anak kandung dari PEWARIS tetapi anak kandung Xxxxxxx dan ISTRI 1 Dg. Ngai;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah anak PEWARIS dan ISTRI 1 masih hidup atau sudah meninggal;
 - Bahwa istri kedua PEWARIS Bernama ISTRI 2 sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada anak dari pernikahan PEWARIS dengan ISTRI 2;
2. **Dg. So'na bin Xxxxxxx**, umur 69 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Ballaparang, Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, saksi adalah saudara seayah dengan PEWARIS, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal PEWARIS karena saudara seayah dengan saksi;
 - Bahwa ayah saksi bernama Dg. Xxxxxxx yang juga ayah dari PEWARIS;
 - Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saat masih hidup PEWARIS pernah menikah 2 (dua) kali, isteri pertama yaitu ISTRI 1 dan isteri keduanya yaitu ISTRI 2 Dg. Kanang;

Halaman 29 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baharu masih perjaka saat menikah dengan ISTRI 1;
- Bahwa ISTRI 1 Dg. Ngai berstatus janda saat menikah dengan PEWARIS;
- Bahwa ISTRI 1 memiliki 1 (satu) orang anak sebelum menikah dengan PEWARIS yaitu PENGGUGAT;
- Bahwa H.PENGGUGAT bukan anak kandung dari PEWARIS;
- Bahwa ayah kandung dari PENGGUGAT adalah Xxxxxxx;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Xxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa usia PENGGUGAT saat ibunya menikah dengan PEWARIS karena saat itu usia PENGGUGAT masih kecil, sudah bisa jalan tetapi belum sekolah;
- Bahwa pernikahan ISTRI 1 Dg. Ngai dengan PEWARIS memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Hasma, ANAK 3 dan ANAK 4, semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Hasma pernah menikah saat masih hidup, suaminya yaitu Rajuddin Dg. Rani;
- Bahwa Amrullah adalah anak dari Hasma dan Rajuddin;
- Bahwa Suami ANAK 3 yaitu Mustafa Dg.Bantang dan Nurwahidin adalah anak dari ANAK 3 dengan Mustafa Dg. Bantang;

3. **H. Abd. Wahid Se're bin Mangngaulang**, umur 79 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SP 6, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Dusun Tarowang, Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, saksi adalah sepupu satu kali dengan PEWARIS, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal PEWARIS karena sepupu satu kali dengan saksi, usia saksi lebih muda 6 (enam) tahun lebih muda dari PEWARIS;
- Bahwa ayah dari PEWARIS bernama Dg.Xxxxxxx dan ibunya bernama Ceko;
- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat masih hidup PEWARIS pernah menikah 2 (dua) kali, isteri pertama yaitu ISTRI 1 dan isteri keduanya yaitu ISTRI 2 Dg. Kanang;

Halaman 30 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan Baharu PEWARIS dan ISTRI 1 Dg. Ngai menikah karena sudah sangat lama;
- Bahwa status Baharu masih perjaka saat menikah dengan ISTRI 1 Dg. Ngai;
- Bahwa ISTRI 1 Dg. Ngai berstatus janda saat menikah dengan PEWARIS;
- Bahwa suami ISTRI 1 sebelum menikah dengan PEWARIS yaitu Xxxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan ISTRI 1 dengan Xxxxxxx dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PENGGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT bukan anak kandung dari PEWARIS;
- Bahwa ayah kandung dari PENGGUGAT adalah Xxxxxxx, saksi kenal dengan Xxxxxxx yakni suami dari ISTRI 1 Dg. Ngai sebelum menikah dengan PEWARIS;
- Bahwa saksi pernah melihat Xxxxxxx semasa hidupnya;
- Bahwa saat ISTRI 1 menikah dengan PEWARIS, Xxxxxxx telah meninggal dunia, saksi ada saat Xxxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat ISTRI 1 Dg. Ngai hidup bersama/serumah dengan Xxxxxxx, keduanya juga pernah tinggal di kampungnya Xxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu usia PENGGUGAT saat ISTRI 1 Dg. Ngai menikah dengan PEWARIS, saat itu usia PENGGUGAT masih kecil dan sudah bisa jalan;
- Bahwa pernikahan ISTRI 1 Dg. Ngai dengan PEWARIS memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Hasma, ANAK 3 dan ANAK 4, semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah PEWARIS dan ISTRI 1 Dg. Ngai di Tarowang;
- Hasma pernah menikah saat masih hidup, suaminya yaitu Rajuddin Dg. Rani;
- Bahwa Amrullah dan Nasrullah adalah anak dari Hasma dan Rajuddin;

Halaman 31 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada anak dalam pernikahan kedua PEWARIS dengan ISTRI 2;
- Bahwa PEWARIS menikah dengan ISTRI 2 setelah ISTRI 1 meninggal dunia;
- 4. **Habali bin Rasulong Dg. Pali**, umur 79 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontomattiro, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, saksi adalah saudara seayah dengan ISTRI 1 Dg. Ngai, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS;
 - Bahwa saksi kenal dengan kenal dengan ISTRI 1 Dg. Ngai istri dari PEWARIS, karena saksi saudara seayah dengan ISTRI 1 Dg. Ngai;
 - Bahwa ayah saksi yang juga ayah ISTRI 1 Dg. Ngai bernama Rasulong Dg. Pali;
 - Bahwa saksi anak dari isteri kedua Rasulong Dg. Pali;
 - Bahwa sebelum menikah dengan PEWARIS, ISTRI 1 Dg. Ngai pernah menikah dengan Xxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan ISTRI 1 Dg. Ngai menikah dengan Xxxxxxx,
 - Bahwa ada anak dari ISTRI 1 Dg. Ngai dengan Xxxxxxx yakni 1 (satu) orang anak laki-laki bernama PENGUGAT;
 - Bahwa Xxxxxxx saat ini telah meninggal dunia karena dibunuh, semasa hidupnya Xxxxxxx tinggal di kampung yang lain;
 - Bahwa PENGUGAT bukan anak dari PEWARIS dengan ISTRI 1 Dg. Ngai;
 - Bahwa ISTRI 1 Dg. Ngai lama berstatus janda sebelum menikah dengan PEWARIS dan memiliki seorang anak laki-laki bernama PENGUGAT sebelum menikah dengan PEWARIS;
 - Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan ISTRI 1 ada 3 (tiga) orang anak perempuan bernama ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, semuanya sudah meninggal dunia;

Halaman 32 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum sekolah saat ISTRI 1 Dg. Ngai menikah dengan PEWARIS;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rajuddin Dg. Rani, ia adalah suami dari Hasma;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mustafa, ia adalah suami dari ANAK 3;
 - Bahwa saksi kenal dengan Amrullah, cucu dari PEWARIS;
5. **Ramli Dg. Nawang**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Dusun Madallo, Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, saksi adalah paman dari Tergugat III, IV dan VI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS;
 - Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia, saksi ada dan melihat PEWARIS meninggal dunia karena sebelum meninggal dunia, PEWARIS datang berkunjung ke rumah saksi, kemudian PEWARIS terjatuh dan dibawa ke rumah sakit tetapi tidak dapat diselamatkan;
 - Bahwa PEWARIS meninggal dunia dan dimakamkan di Tarowang pada tahun 2020;
 - Bahwa saksi tidak melihat PENGGUGAT di saat PEWARIS meninggal dunia;
 - Bahwa PEWARIS dua kali menikah, isteri pertama yaitu ISTRI 1 Dg. Ngai dan isteri keduanya bernama ISTRI 2 Dg. Kanang;
 - Bahwa PEWARIS tidak memiliki anak dari pernikahannya dengan ISTRI 2 Dg. Kanang;
 - Bahwa dalam perkawinan PEWARIS dengan ISTRI 1 mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hasma, ANAK 3 dan ANAK 4, anak-anak PEWARIS dengan ISTRI 1 tersebut saat ini semuanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pernah bertemu anak-anak dari PEWARIS karena saksi pernah tinggal di rumah PEWARIS, saat saksi tinggal di rumah PEWARIS istrinya saat itu adalah ISTRI 2 Dg. Kanang;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat, namanya PENGGUGAT;

Halaman 33 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua PENGGUGAT yaitu Xxxxxxx dan ISTRI 1 Dg. Ngai, saksi mengetahui dari cerita nenek saksi dan juga cerita dari PEWARIS sendiri;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan nenek dan PEWARIS bercerita tentang Xxxxxxx dan ISTRI 1 sebagai orang tua PENGGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT sudah ada sebelum ISTRI 1 Dg. Ngai menikah lagi dengan PEWARIS;
- Bahwa ISTRI 1 Dg. Ngai dan Xxxxxxx hanya memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi kenal Amrullah, ia adalah anak dari ANAK 2;
- Bahwa kenal Rajuddin, ia adalah suami dari ANAK 2;
- Bahwa saksi kenal Nurwahidin yaitu anak dari ANAK 3, dan Mustafa adalah suami dari ANAK 3;
- Bahwa suami ANAK 4 bernama Burhanuddin, keduanya sudah meninggal dan tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah milik PEWARIS yang diberikan kepada ANAK 4 berupa tanah basah, yang sekarang telah digadaikan oleh cucu PEWARIS kepada Hj. Ina, saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa tanah tersebut digadaikan;
- Bahwa awalnya tanah basah milik PEWARIS tersebut diberikan kepada ISTRI 2 Dg. Kanang (istri PEWARIS) tetapi karena ISTRI 2 Dg. Kanang tidak mempunyai anak sehingga tanah tersebut diambil oleh keponakannya;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dimiliki PEWARIS semasa hidupnya yaitu tanah darat diatasnya ada rumah dan tanah sawah, semuanya dibeli saat PEWARIS setelah menikah dengan ISTRI 2 Dg. Kanang;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah cucu dari PEWARIS;
- Bahwa tanah darat dan sawah milik PEWARIS tersebut terletak di Tarawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 3 Desember 2021, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, sebagai berikut:

Halaman 34 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Satu Petak tanah sawah bersertipikat hak milik Nomor 01519 / Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, tanggal penerbitan sertipikat 12 November 2007, surat ukur tanggal 05-09-2007 No. 01505 / bentang / 2007, luas 1212 m² (seribu dua ratus dua belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Dg Manna
Sebelah Timur : Sawah Baharu Dg Rumpa
Sebelah Selatan : Sawah Dg Gau
- Sebelah Barat : Sawah Dg Ngunjung

- 2) Satu bidang tanah darat bersertipikat hak milik nomor 26 / Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, tanggal penerbitan 27 Juli 2005, luas 1.161 m² (Seribu Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi), dengan batas dan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah H. Arsyad Dg Tika
- Sebelah Selatan : Rumah Nur Dg Jalling, Rumah Dg Nguseng,
Rumah Hj. Dg Ngona
- Sebelah Barat : Rumah Bahtiar/Hj. Dg Kinang

Di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tua berupa rumah panggung menurut keterangan pihak dan warga sekitar merupakan rumah yang dahulu ditempati PEWARIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI) juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap jawaban atau bantahannya semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 35 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah lakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator **Bahjah Zal Fitri, S.H.I** (Hakim pada Pengadilan Agama Takalar) tanggal 21 Oktober 2021, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa kewarisan diantara orang yang beragama Islam, dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat bahwa yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, serta objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan PEWARIS, Penggugat dalam perkara ini mengaku sebagai keturunan atau ahli waris almarhum PEWARIS (bukti P-7 dan P-9), sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung atas objek sengketa atau harta peninggalan almarhum PEWARIS, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020;
2. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS menikah sebanyak 2 kali, pertama menikah ISTRI 1 pada tahun 1952 dan kedua menikah dengan ISTRI 2 pada tahun 1970;

Halaman 36 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ISTRI 1 telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan ISTRI 2 telah meninggal dunia pada tahun 2014;
4. Bahwa dari perkawinan PEWARIS dengan istri pertamanya bernama ISTRI 1 Tersebut telah dikaruniai anak kandung yang masing-masing bernama PENGGUGAT, ANAK 2 Binti PEWARIS, ANAK 3 Binti PEWARIS dan ANAK 4 Binti PEWARIS;
5. Bahwa ANAK 2 Binti PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2008, meninggalkan suami dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu TERGUGAT 1 (suami/Tergugat I), TERGUGAT 3 (anak kandung/Tergugat III), XXXXXX binti TERGUGAT 1, TERGUGAT 5 (anak kandung laki-laki/ Tergugat V);
6. Bahwa XXXXXX Binti TERGUGAT 1 meninggal dunia dan meninggalkan TERGUGAT 4 (suami/Tergugat IV), Aqila Sakinah Binti TERGUGAT 4 (anak perempuan) dan Asila Nasyrah Binti TERGUGAT 4;
7. ANAK 3 Binti PEWARIS meninggal pada tanggal 1 Oktober 2013, meninggalkan suami bernama TERGUGAT 2 (Tergugat II) dan seorang anak kandung bernama TERGUGAT 6;
8. Bahwa ANAK 4 Binti PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2013 dan meninggalkan suaminya bernama Burhanuddin (meninggal dunia tahun 2020), dan ANAK 4 Binti PEWARIS tidak mempunyai anak;
9. Bahwa dari perkawinan PEWARIS dengan istri keduanya yang bernama ISTRI 2 tersebut tidak mempunyai anak;
10. Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020 tidak meninggalkan ayah kandung dan ibu kandung garis lurus ke atas karena lebih dahulu meninggal daripada pewaris;
11. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, PEWARIS juga meninggalkan harta peninggalan berupa 2 bidang tanah yang terletak di Dusun Tarowang, Desa Bentang (dahulu). Desa Tarowang, yaitu:
 - Satu Petak tanah sawah bersertipikat hak milik Nomor 01519 / Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, tanggal penerbitan sertipikat 12 November 2007, surat ukur tanggal 05 September 2007 No. 01505/Bentang/2007, luas 1212 m² (seribu dua ratus dua belas meter persegi), dengan batas-batas sebelah Utara dengan sawah milik Dg

Halaman 37 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna, sebelah Timur dengan sawah milik Baharu Dg Rumpa, sebelah Selatan dengan sawah milik Dg Gau, dan sebelah Barat dengan Sawah Dg Ngunjung;

- Satu petak tanah darat bersertipikat hak milik nomor 26/Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, tanggal penerbitan 27 Juli 2005, surat ukur tanggal 4 Desember 2002 No. 00008/Bentang/2002, luas 1.161 m² (seribu seratus enam puluh satu meter persegi), batas-batasnya sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Timur dengan rumah H. Arsyad Dg Tika, sebelah Selatan dengan rumah Nur Dg Jalling, rumah Dg Nguseng, rumah Hj. Dg Ngona, dan sebelah Barat dengan rumah Bahtiar/Hj. Dg Kinang;

12. Bahwa peninggalan tersebut kini menjadi boedel warisan yang sampai dengan saat ini belum pernah terbagi warisan kepada para ahli warisnya;

13. Bahwa kedua obyek sengketa tanah sawah dan darat saat ini dikuasai para Tergugat;

14. Bahwa Penggugat telah berusaha ingin menyelesaikan pembagian harta warisan ini secara kekeluargaan dengan beberapa usulan namun pihak para Tergugat menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut sebagian dalil Penggugat diakui secara tegas dan ada pula tidak yang tidak dibantah secara tegas oleh Para Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil gugatan yang diakui serta dalil yang tidak dibantah oleh Para Tergugat tersebut termasuk pengakuan secara murni yang diajukan Para Tergugat dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020 dan semasa hidupnya menikah sebanyak 2 kali, pertama menikah ISTRI 1 pada tahun 1952 dan kedua menikah dengan ISTRI 2 pada tahun 1970;
2. Bahwa ISTRI 1 dan ISTRI 2 telah meninggal dunia;
3. Bahwa dari perkawinan PEWARIS dengan istri pertamanya bernama ISTRI 1 Tersebut telah dikaruniai anak kandung yang masing-masing bernama ANAK 2 Binti PEWARIS, ANAK 3 Binti PEWARIS dan ANAK 4 Binti PEWARIS;
4. Bahwa ANAK 2 Binti PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2008, meninggalkan suami dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu TERGUGAT 1

Halaman 38 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (suami/Tergugat I), TERGUGAT 3 (anak kandung/Tergugat III), XXXXXXXX binti TERGUGAT 1, TERGUGAT 5 (anak kandung laki-laki/ Tergugat V);
5. Bahwa XXXXXXXX Binti TERGUGAT 1 meninggal dunia dan meninggalkan TERGUGAT 4 (suami/Tergugat IV), Aqila Sakinah Binti TERGUGAT 4 (anak perempuan) dan Asila Nasyrh Binti TERGUGAT 4;
 6. ANAK 3 Binti PEWARIS meninggal pada tanggal 1 Oktober 2013, meninggalkan suami bernama TERGUGAT 2 (Tergugat II) dan seorang anak kandung bernama TERGUGAT 6;
 7. Bahwa ANAK 4 Binti PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2013 dan meninggalkan suaminya bernama Burhanuddin (meninggal dunia tahun 2020), dan ANAK 4 Binti PEWARIS tidak mempunyai anak;
 8. Bahwa dari perkawinan PEWARIS dengan istri keduanya yang bernama ISTRI 2 tersebut tidak mempunyai anak;
 9. Bahwa saat PEWARIS meninggal dunia tidak meninggalkan ayah kandung dan ibu kandung garis lurus ke atas karena lebih dahulu meninggal dari PEWARIS;
 10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, PEWARIS juga meninggalkan harta peninggalan berupa 2 bidang tanah, yakni:
 - Satu Petak tanah sawah bersertipikat hak milik Nomor 01519 / Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, tanggal penerbitan sertipikat 12 November 2007, surat ukur tanggal 05 September 2007 No. 01505/bentang/2007, luas 1212 m² (seribu dua ratus dua belas meter persegi), dengan batas-batas sebelah Utara dengan sawah milik Dg Manna, sebelah Timur dengan sawah milik Baharu Dg Rumpa, sebelah Selatan dengan sawah milik Dg Gau, dan sebelah Barat dengan sawah Dg Ngunjung;
 - Satu petak tanah darat bersertipikat hak milik nomor 26/Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, tanggal penerbitan 27 Juli 2005, surat ukur tanggal 4 Desember 2002 No. 00008/bentang/2002, luas 1.161 m² (seribu seratus enam puluh satu meter persegi), batas-batasnya sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Timur dengan rumah H. Arsyad Dg Tika, sebelah Selatan dengan rumah Nur Dg Jalling, rumah Dg

Halaman 39 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nguseng, rumah Hj. Dg Ngona, dan sebelah Barat dengan rumah Bahtiar/Hj. Dg Kinang;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Para Tergugat telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah atau mengakui secara klausula dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bukan anak kandung dari PEWARIS;
2. Bahwa sebelum menikah dengan PEWARIS, status ISTRI 1 adalah janda karena pernah menikah dengan Xxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat adalah anak kandung ISTRI 1 dari perkawinannya dengan Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan/pengakuan berklausula dari Para Tergugat tersebut, maka dapat diketahui bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah harta peninggalan PEWARIS yang belum dibagiwariskan, sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah PEWARIS telah meninggal dunia?
2. Siapa saja yang menjadi ahli waris PEWARIS?
3. Apakah Penggugat termasuk ahli waris dari PEWARIS?
4. Apakah PEWARIS meninggalkan harta warisan?
5. Siapa saja yang berhak atas harta peninggalan PEWARIS?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sebanyak 16 (enam belas) alat bukti surat masing-masing P-1 sampai dengan P-16. Bukti P-1 sampai dengan P-16 tersebut masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing: Saksi I (St. Suttariyah), Saksi II (Jarre Dg. Beta binti Dg. Sampara), bukan termasuk saksi

Halaman 40 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI) telah pula mengajukan bukti surat dan 5 (lima) orang saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI);

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI) telah mengajukan sebanyak 10 (sepuluh) alat bukti surat masing-masing T-1 sampai dengan T-10. Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-9, dan T-10, masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun bukti T-4, T-7, T-8 dan T-10 berupa fotokopi yang tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan, namun bukti T-4, T-7, T-8 dan T-10 tersebut tidak disangkal Penggugat dalam kesimpulannya, sehingga bukti surat T-4, T-7, T-8 dan T-10 dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat. Bahwa saksi-saksi Para Tergugat masing-masing: Saksi I (Muhtar Dg. Bani bin Mandong Dg. Lira), Saksi I (Djumadi Dg. Limpo bin Dg. Maleng), Saksi II (Dg. So'na bin Xxxxxxx), Saksi III (H. Abd. Wahid Se're bin Mangngaulang), Saksi IV (Habali bin Rasulong Dg. Pali) dan Saksi V (Ramli Dg. Nawang), bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi tentang pokok perkara, dan yang pertama-tama dipertimbangkan adalah apakah PEWARIS telah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa PEWARIS meninggal dunia, dan Para Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa PEWARIS telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 78/DT-GS/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 atas nama PEWARIS yang

Halaman 41 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada Hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isinya bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi kenal PEWARIS karena masih ada hubungan keluarga, PEWARIS sudah meninggal dunia. Keterangan kedua saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Kk.21.14.2/17/HM 01/SKK/125/2020 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama PEWARIS yang aslinya dikeluarkan oleh Imam/Pembantu PPN Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada Hari Ahad, tanggal 23 Agustus 2020, dengan demikian bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Dari bukti T.1 majelis hakim dapat menarik persangkaan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.1 dimaksudkan untuk membantah bukti P.1, namun yang dibantah adalah Hari dan tanggal kematian PEWARIS dan tidak

Halaman 42 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal atau dalam hal ini kedua belah pihak bersama-sama mengakui bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020 (sebagaimana juga diakui Para Tergugat dalam jawabannya yang telah dipertimbangkan sebagai fakta tetap), dengan demikian berdasarkan pengakuan Para Tergugat, bukti P.1, dan persangkaan hakim yang ditarik dari bukti T.1, terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, siapa saja yang menjadi ahli waris PEWARIS?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa PEWARIS dua kali menikah, pertama menikah dengan ISTRI 1 dan telah meninggal dunia pada tahun 1952, kedua menikah dengan ISTRI 2 yang telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya telah mengakui secara murni dalam persidangan (sebagaimana juga dipertimbangkan sebagai fakta tetap) bahwa PEWARIS 2 (dua) kali menikah yakni pertama dengan ISTRI 1, dan kedua dengan ISTRI 2, kedua istrinya tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Tarawang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti P.3 tersebut menerangkan silsilah keluarga PEWARIS yang mempunyai 2 (dua) istri bernama ISTRI 1 (meninggal tahun 1968) dan ISTRI 2 (meninggal dunia tahun 2014), dengan demikian P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat. Bukti tersebut merupakan bukti surat yang terklasifikasi sebagai Akta Bawah Tangan, dan sepanjang bukti P.3 didukung dengan bukti lainnya maka bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa PEWARIS menikah sebanyak 2 (dua) kali, isteri pertama yaitu ISTRI 1 Dg. Ngai, setelah Halija Dg.

Halaman 43 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngai meninggal dunia PEWARIS menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan ISTRI 2;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat juga mengajukan bukti T.2 berupa Silsilah Keluarga, tanpa nomor dan tanggal, tanpa diketahui yang menerbitkan atau yang mengeluarkan, bermeterai cukup dan telah dinasegeling, di dalamnya menerangkan bahwa PEWARIS mempunyai 2 (dua) orang istri. Bukti T.2 tersebut merupakan bukti surat yang terklasifikasi sebagai Akta Bawah Tangan, dan oleh karena bukti T.1 didukung dengan bukti lainnya maka bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 tersebut ternyata telah sesuai dengan bukti P.2 dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka dari bukti-bukti Para Tergugat tersebut Majelis Hakim menarik suatu persangkaan-persangkaan bahwa PEWARIS mempunyai 2 (dua) istri yakni ISTRI 1 dan ISTRI 2;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan murni Para Tergugat dalam persidangan, bukti P-3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, begitupun keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, serta persangkaan-persangkaan Majelis Hakim yang ditarik dari bukti T-2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya PEWARIS mempunyai 2 (dua) istri yakni ISTRI 1 dan ISTRI 2;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa istri PEWARIS bernama ISTRI 1 telah meninggal dunia tahun 1968, dan istri PEWARIS bernama ISTRI 2 telah meninggal dunia tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya telah mengakui secara murni dalam persidangan (sebagaimana juga dipertimbangkan sebagai fakta tetap) bahwa kedua istri PEWARIS telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1120/DT-GS/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 atas nama Halija Dg.Ngai yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai

Halaman 44 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa ISTRI 1 telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1968, dengan demikian P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat. Bukti tersebut merupakan bukti surat yang terklasifikasi sebagai Akta Bawah Tangan, dan sepanjang bukti P.2 didukung dengan bukti lainnya maka bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti P.2 tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa kedua istri PEWARIS bernama ISTRI 1 dan ISTRI 2 Dg Kanang telah meninggal dunia, saksi tidak mengetahui persis kapan meninggalnya namun keduanya meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat, bukti P.2, serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah bersesuaian serta telah mendukung dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa istri PEWARIS bernama ISTRI 1 telah meninggal dunia tahun 1968 dan istri PEWARIS bernama ISTRI 2 telah meninggal dunia tahun 2014, keduanya meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa semasa hidupnya PEWARIS mempunyai 4 (empat) orang anak dari istri pertama bernama ISTRI 1, masing-masing bernama PENGGUGAT, ANAK 2 Binti PEWARIS, ANAK 3 Binti PEWARIS dan ANAK 4 Binti PEWARIS, dan dari istri keduanya bernama ISTRI 2 tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah atau mengakui secara klausula bahwa PENGGUGAT (Penggugat) bukan anak kandung dari PEWARIS, tetapi anak ISTRI 1 dari suami pertamanya bernama Xxxxxxx. Anak kandung PEWARIS hanya 3 (tiga) orang yakni ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya dibantah maka terhadap Penggugat dan Para Tergugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 45 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti P.7**, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-28092018-0029 Tanggal 27 Agustus 2021 atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Plt.Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa PENGGUGAT anak kesatu dari ayah Baharu dan ibu Halija Dg Ngai;
- **Bukti P.8**, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371101108992817 Tanggal 27 Agustus 2021 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa PENGGUGAT anak dari Baharu dan Halija Dg Ngai;
- **Bukti P.9**, berupa fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Sekolah Dasar, Nomor 02.1/TR/79 Tanggal 12 Desember 1979 atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tarowang, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa PENGGUGAT anak dari Baharu;
- **Bukti P.10**, berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor XXIII Bb 172955 Tanggal 2 Mei 1980 atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa PENGGUGAT anak dari Baharu;
- **Bukti P.11**, berupa fotokopi Ijazah Paket C, Nomor DN-19 PC 0004880 Tanggal 20 September 2014 atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti tersebut, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa orang tua atau wali dari PENGGUGAT bernama Baharu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama Penggugat (sepupu tiga kali

Halaman 46 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) menerangkan bahwa PEWARIS menikah sebanyak 2 (dua) kali, isteri pertama yaitu ISTRI 1 Dg. Ngai saksi tidak tahu status ISTRI 1 Dg. Ngai saat menikah apakah masih berstatus gadis atau tidak, saksi pernah melihat ISTRI 1 Dg. Ngai sewaktu saksi masih kecil yang saat itu tinggal di rumahnya di Tarawang, dalam pernikahan PEWARIS dengan ISTRI 1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung bernama PENGUGAT, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, yang tertua yaitu PENGUGAT. Sedangkan saksi II Penggugat (sepupu tiga kali Penggugat) menerangkan bahwa isteri pertama dari PEWARIS yaitu ISTRI 1 Dg. Ngai namun saksi tidak pernah melihat ISTRI 1 Dg. Ngai, saksi mengenalnya dari cerita orang tua saksi, saksi tidak tahu status ISTRI 1 Dg. Ngai sebelum menikah dengan PEWARIS, dalam pernikahan PEWARIS dengan ISTRI 1 Dg. Ngai telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama PENGUGAT, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, keempatnya anak-anak kandung dari PEWARIS dengan ISTRI 1 Dg. Ngai, yang tertua yaitu PENGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat juga mengajukan bukti T.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-28092018-0029 Tanggal 28 September 2018 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dinasegeling, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Para Tergugat tidak mampu memperlihatkan aslinya di persidangan. Meskipun tidak diperlihatkan aslinya, namun fotokopi tersebut tidak dibantah Penggugat dalam kesimpulannya, sehingga bukti tersebut tetap dapat dipertimbangkan sebagai bukti, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa PENGUGAT anak kesatu dari ayah Baharu dan ibu Dg Kanang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, **Saksi I Para Tergugat** (sepupu dua kali PEWARIS) menerangkan bahwa saksi kenal PEWARIS karena masih sepupu dua kali, PEWARIS pernah menikah sebanyak dua kali, istri pertama isteri pertama yaitu ISTRI 1 Dg. Ngai sedangkan isteri kedua bernama ISTRI 2, saksi lupa kapan PEWARIS menikah dengan ISTRI 1 tetapi saat menikah dengan PEWARIS, status ISTRI 1 Dg. Ngai yaitu janda dan punya satu anak laki-laki dari

Halaman 47 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan terdahulunya bernama PENGUGAT, ayah kandung PENGUGAT adalah XXXXXX, XXXXXX mempunyai istri bernama ISTRI 1, XXXXXX sudah meninggal dunia, PENGUGAT bukan anak kandung dari PEWARIS tetapi anak kandung XXXXXX dan ISTRI 1 Dg. Ngai. **Saksi II Para Tergugat** (saudara seayah PEWARIS) menerangkan bahwa saksi kenal PEWARIS karena saksi saudara seayah dengan PEWARIS dari ayah bernama Dg. XXXXXX, PEWARIS pernah menikah 2 (dua) kali, isteri pertama yaitu ISTRI 1 Dg. Ngai dan isteri keduanya yaitu ISTRI 2 Dg. Kanang, Baharu masih perjaka saat menikah sedang ISTRI 1 Dg. Ngai berstatus janda saat menikah dengan PEWARIS, ISTRI 1 Dg. Ngai memiliki 1 (satu) orang anak sebelum menikah dengan PEWARIS yaitu PENGUGAT, PENGUGAT bukan anak kandung dari PEWARIS tetapi ayah kandungnya adalah XXXXXX, saksi tidak tahu berapa usia PENGUGAT saat ibunya menikah dengan PEWARIS karena saat itu usia PENGUGAT masih kecil, sudah bisa jalan tetapi belum sekolah, pernikahan ISTRI 1 Dg. Ngai dengan PEWARIS memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Hasma, ANAK 3 dan ANAK 4, semuanya telah meninggal dunia. **Saksi III Para Tergugat** (sepupu satu kali PEWARIS) menerangkan bahwa saksi kenal PEWARIS karena sepupu satu kali dengan saksi, usia saksi lebih muda 6 (enam) tahun lebih muda dari PEWARIS, saat masih hidup PEWARIS pernah menikah 2 (dua) kali, isteri pertama yaitu ISTRI 1 Dg. Ngai dan isteri keduanya yaitu ISTRI 2 Dg. Kanang, saksi lupa kapan Baharu PEWARIS dan ISTRI 1 Dg. Ngai menikah karena sudah sangat lama, saat menikah dengan ISTRI 1 Dg. Ngai status Baharu masih perjaka sedang ISTRI 1 Dg. Ngai berstatus janda, suami ISTRI 1 sebelumnya yaitu XXXXXX dan dalam pernikahan ISTRI 1 Dg. Ngai dengan XXXXXX dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PENGUGAT, PENGUGAT bukan anak kandung dari PEWARIS karena ayah kandung dari PENGUGAT adalah XXXXXX, saksi kenal dengan XXXXXX yakni suami dari ISTRI 1 Dg. Ngai sebelum menikah dengan PEWARIS, saksi pernah melihat XXXXXX semasa hidupnya dan saksi pernah melihat ISTRI 1 Dg. Ngai hidup bersama/serumah dengan XXXXXX, keduanya juga pernah tinggal di kampungnya XXXXXX, saat ISTRI 1 Dg. Ngai menikah dengan PEWARIS PENGUGAT masih kecil dan sudah bisa jalan, dalam pernikahan ISTRI 1 Dg. Ngai dengan PEWARIS memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu

Halaman 48 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasma, ANAK 3 dan ANAK 4, semuanya telah meninggal dunia. **Saksi IV Para Tergugat** (saudara seayah ISTRI 1) menerangkan bahwa saksi kenal dengan PEWARIS dan ISTRI 1 Dg. Ngai istri karena saksi saudara seayah dengan ISTRI 1 Dg. Ngai, ayah saksi yang juga ayah ISTRI 1 Dg. Ngai bernama Rasulong Dg. Palisaksi sebelum menikah dengan PEWARIS ISTRI 1 Dg. Ngai pernah menikah dengan Xxxxxxx namun saksi tidak menyaksikan ISTRI 1 Dg. Ngai menikah dengan Xxxxxxx, ada anak dari ISTRI 1 Dg. Ngai dengan Xxxxxxx (satu) orang anak laki-laki bernama PENGUGAT, Xxxxxxx saat ini telah meninggal dunia karena dibunuh, semasa hidupnya Xxxxxxx tinggal di kampung yang lain, PENGUGAT bukan anak dari PEWARIS dengan ISTRI 1 Dg. Ngai karena ISTRI 1 Dg. Ngai lama berstatus janda sebelum menikah dengan PEWARIS dan memiliki seorang anak laki-laki bernama PENGUGAT sebelum menikah dengan PEWARIS, dari pernikahan PEWARIS dengan ISTRI 1 ada 3 (tiga) orang anak perempuan bernama ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, semuanya sudah meninggal dunia. Sedangkan **Saksi V Para Tergugat** (sepupu satu kali PEWARIS) menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat namanya PENGUGAT, orang tua PENGUGAT yaitu Xxxxxxx dan ISTRI 1 Dg. Ngai, saksi mengetahui dari cerita nenek saksi dan juga cerita dari PEWARIS sendiri, saksi sudah lupa kapan nenek dan PEWARIS bercerita tentang Xxxxxxx dan ISTRI 1 Dg. Ngai sebagai orang tua PENGUGAT, PENGUGAT sudah ada sebelum ISTRI 1 Dg. Ngai menikah lagi dengan PEWARIS, ISTRI 1 Dg. Ngai dan Xxxxxxx hanya memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat (P.7 dan P.8) dari Penggugat merupakan Akta Otentik namun nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan karena dibantah dan dihadirkan bukti lawan yakni bukti (T.7 dan T.8) yang juga Akta Otentik. Kedua bukti tersebut masing-masing menerangkan bahwa PENGUGAT (Penggugat) adalah anak dari ayah bernama Baharu, namun dalam bukti-bukti tersebut juga terjadi perbedaan nyata dimana bukti P.2 menerangkan bahwa PENGUGAT adalah anak dari ibu bernama ISTRI 1 sebaliknya Bukti T.2 menerangkan PENGUGAT anak dari ibu bernama Dg Kanang. Dari

Halaman 49 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan keterangan dalam kedua bukti tersebut memberi petunjuk bahwa sangat dimungkinkan terjadi kesalahan dalam penerbitan akta kelahiran karena semata dibuat berdasarkan data permohonan saat penerbitan akta kelahiran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pihak yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran berdasarkan pada data yang diberikan oleh pemohon akta;

- Bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 adalah bukti khusus untuk Pendidikan Penggugat dan bukan khusus untuk membuktikan adalah hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Pewaris, namun oleh karena dalam bukti-bukti tersebut dicantumkan bahwa Penggugat anak dari Baharu, maka bukti tersebut bisa dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan tambahan bukti untuk menguatkan keterangannya;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dari segi kekerabatan cukup jauh dibanding dengan saksi-saksi dari Para Tergugat, dan kedekatan hubungan serta usia antara saksi-saksi Penggugat dengan Pewaris ataupun dengan ISTRI 1 (istri Pewaris) yang cukup jauh, lagipula saksi pertama Penggugat tidak mengetahui status ISTRI 1 sebelum menikah dengan Pewaris begitupun saksi kedua yang tidak mengenal/tidak pernah bertemu dengan ISTRI 1, sehingga keterangannya tidak cukup kuat untuk menerangkan status ISTRI 1 sebelum menikah dengan Pewaris, serta tidak cukup kuat untuk meyakinkan bahwa Penggugat adalah anak kandung Pewaris dengan ISTRI 1;
- Bahwa sebaliknya dari saksi-saksi Para Tergugat yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan Pewaris, bahkan di antara saksi Para Tergugat merupakan saudara seayah ISTRI 1 yang tentunya sangat mengetahui keadaan saudaranya tersebut, telah menerangkan bahwa saudaranya bernama ISTRI 1 adalah janda cerai mati dari XXXXXXX, dan Penggugat adalah anak kandung ISTRI 1 dengan XXXXXXX, bukan anak kandung dari PEWARIS/Pewaris;
- Bahwa meskipun bukti surat Penggugat adalah Akta Otentik namun dengan adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) telah menyebabkan nilai kekuatan jatuh menjadi bukti permulaan yang tidak didukung dengan keterangan saksi atau

Halaman 50 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya yang lebih kuat, sebaliknya meskipun kekuatan bukti saksi (yang diajukan Para Tergugat) bernilai bebas, namun dekatnya hubungan kekerabatan dari saksi-saksi tersebut telah cukup menyakinkan kebenaran atau fakta, sehingga majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi untuk menilai hubungan hukum Penggugat dengan PEWARIS/Pewaris;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut terbukti bahwa PENGGUGAT (Penggugat) bukan anak kandung dari PEWARIS tetapi anak kandung dari ISTRI 1 dan XXXXXXX, terbukti pula bahwa PEWARIS mempunyai 3 (tiga) anak perempuan kandung yaitu ANAK 2 Binti PEWARIS, ANAK 3 Binti PEWARIS dan ANAK 4 Binti PEWARIS, semua sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020;
2. Bahwa PEWARIS mempunyai 2 (dua) istri yakni ISTRI 1 dan ISTRI 2 Dg Kanang;
3. Bahwa ISTRI 1 (istri pertama PEWARIS) telah meninggal dunia tahun 1968, lebih dahulu dari PEWARIS;
4. Bahwa ISTRI 2 Dg Kanang (istri kedua PEWARIS) sudah meninggal dunia tahun 2014, lebih dahulu dari PEWARIS;
5. Bahwa sebelum menikah dengan PEWARIS, ISTRI 1 berstatus janda (cerai mati) dari XXXXXXX dan mempunyai anak bernama PENGGUGAT (Penggugat);
6. Bahwa Penggugat adalah anak kandung ISTRI 1 dengan XXXXXXX;
7. Bahwa dalam perkawinan PEWARIS dengan ISTRI 1 dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, semuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS;
8. Bahwa ayah dari PEWARIS bernama Dg XXXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS, dan ibu dari PEWARIS bernama Ceko sudah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS;
9. Bahwa PEWARIS meninggalkan harta berupa:
 - Satu petak Tanah sawah seluas $\pm 1212 \text{ M}^2$ (seribu dua ratus dua belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 01519 / Desa Bentang,

Halaman 51 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, tanggal penerbitan sertifikat 12 November 2007, surat ukur tanggal 05-09-2007 No. 01505/bentang/ 2007, nama pemegang hak PEWARIS, dengan batas-batas sebelah Utara Sawah Dg Manna, sebelah Timur Sawah Baharu Dg Rumpa, sebelah Selatan Sawah Dg Gau dan sebelah Barat Sawah Dg Ngunjung;

- Satu petak tanah darat seluas 1.161 m² (seribu seratus enam puluh satu meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 26/Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, tanggal penerbitan 27 Juli 2005, surat ukur tanggal 4-12-2002 No. 00008 / bentang / 2002, nama Pemegang Hak PEWARIS, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Timur Rumah H. Arsyad Dg Tika, sebelah Selatan Rumah Nur Dg Jalling, Rumah Dg Nguseng, Rumah Hj. Dg Ngona, dan sebelah Barat Rumah Bahtiar/Hj. Dg Kinang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan menganalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu dari tiga rukun kewarisan Islam adalah (wafatnya) pewaris, dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020, semasa hidupnya beragama Islam dan saat meninggal juga dikuburkan secara agama Islam, maka almarhum PEWARIS dalam perkara *a quo* selanjutnya juga disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa rukun kedua dalam kewarisan Islam adalah adanya/hidupnya ahli waris, maka selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS (pewaris) dan yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa PEWARIS mempunyai 2 (dua) istri yakni ISTRI 1 dan ISTRI 2 Dg Kanang, keduanya telah

Halaman 52 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris. dalam perkawinan Pewaris dengan ISTRI 2 Dg Kanang (istri kedua PEWARIS) tidak memiliki anak, sedangkan dari perkawinan pertama ISTRI 1 mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa ISTRI 1 berstatus berstatus janda (cerai mati) dari Xxxxxxx dan mempunyai anak bernama PENGUGAT (Penggugat) sebelum menikah dengan Pewaris, dan Penggugat adalah anak kandung ISTRI 1 dengan Xxxxxxx, maka dapat dipahami bahwa Penggugat bukanlah anak kandung dari PEWARIS atau Pewaris, melainkan Penggugat adalah anak bawaan ISTRI 1 sebelum menikah dengan Pewaris. Dengan demikian antara Penggugat dengan Pewaris tidak mempunyai hak untuk saling mewarisi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum di atas ditemukan adanya ahli waris atau ahli waris pengganti dari PEWARIS (Pewaris) yang masih hidup, namun oleh karena dalam perkara ini Penggugat sebagai pihak yang mengaku mempunyai hak waris tidak terbukti sebagai ahli waris dari Pewaris, sehingga fakta lainnya terkait ahli waris atau ahli waris pengganti yang berhak, tidak relevan lagi untuk ditetapkan dan dipertimbangkan lebih lanjut, begitupun dengan harta peninggalan Pewaris sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti sehingga ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka gugatan asesornya yakni permohonan Sita Jaminan, juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka bukti-bukti Penggugat dan Para Tergugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara warisan yang mana pembebanan biaya perkaranya mengikuti sengketa perkara perdata umum, dan dalam perkara ini Penggugat berada dipihak kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 53 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumail Awal 1443 Hijriyah oleh kami **Mahyuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** dan **Bahjah Zal Fitri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Takalar Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 23 September 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Yuniar Yasin, S. H** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, di luar hadirnya Tergugat VI serta tanpa hadirnya Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp1.550.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp80.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp1.570.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 7. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Ketua Majelis,

Ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yuniar Yasin, S.H.

Halaman 54 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tkl